

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

TURUNAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

TANGGAL : 20 September 2016

No. : 27/Pdt.G/2016/PTI Mkd.

DALAM PERKARA

SITI MURCHAYATI Alias SITI NUR CHAHAYATI ~ Sebagai Penggugat

MELAWAN:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(DISDIKPORA) KAB. MAGELANG, DKK ~ Sebagai Tergugat





PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Nurchayati Alias Siti Nur Chahayati, bertempat tinggal di Jl.Nganglik Atas R10 Rw.03 Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Firdaus, SH dan H. Kamaludiin Hasibuan SH berkedudukan di Jl.Menur 459 B Jeruklegi Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2016 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang**, berkedudukan di Jl.Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Bankum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu Sarifudin, S.H., Darmawan Joko. S, S.H dan C.Endah Sitiyani, S.H. berdasarkan surat tugas tanggal 23 Mei 2016, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**, bertempat tinggal di Mrican Tromol Pos 29, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum dan Lourentius Aditya Tri Prasetya, S.H. berkedudukan di Jl. Gayam No. 101 A Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2016 sebagai **Tergugat II**;
3. **Bupati Kabupaten Magelang**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, sebagai **Turut Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 April 2016 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pendidik atau guru yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No. 041/MPM/SW/VI/2004, tanggal 09 Juni 2004 yang pada pokoknya mengangkat Penggugat sebagai guru tetap yayasan Muhammadiyah Sawangan sejak tanggal 20 Juli 2003;
2. Bahwa kemudian pada tahun 2011 Penggugat juga telah diangkat sebagai tenaga pendidik Guru Agama Islam (PAI) di SD Negeri Banyubiru 2, sebagaimana surat Keputusan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2 No. 421.2/306/20.6.9/VII/2011, tanggal 1 Juli 2011;
3. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar, Penggugat sejak tahun 2013 telah menjadi guru kelas, sebagaimana yang terdapat dalam;
 - 3.1 Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 2 Nomor: 421.2/301/20.6.9/VII/2013 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Pelajaran 2013/2014, ditetapkan sebagai guru kelas II B pada SD Negeri Banyubiru 2 ;
 - 3.2 Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 2 Nomor: 421.2/009/20.6.9/VII/2014 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Pelajaran 2014/2015, ditetapkan sebagai guru kelas I B pada SD Negeri Banyubiru 2 ;
 - 3.3 Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 2 Nomor: 421.2/04/20.6.9SD/2015 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan



Pelajaran 2015/2016, ditetapkan sebagai guru kelas I B pada SD Negeri Banyubiru 2 ;

4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta;
5. Bahwa Penggugat telah mengikuti menurut sebagaimana mestinya proses seleksi tersebut sesuai dengan ketentuan Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma;
6. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (selanjutnya disebut "PLPG") Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, dengan **Nomor Peserta 13030802710374**;
7. Bahwa kemudian Penggugat **DINYATAKAN LULUS** PLPG pada gelombang 14 Rambil 1 tanggal 29 September - 8 Oktober 2013 tersebut;
8. Bahwa tanpa alasan sama sekali pada tanggal 05 Oktober 2013 Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat **MENGUNDURKAN DIRI** sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang, sebagaimana termuat dalam surat Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 5 Oktober 2013 No. 800/50.364/20.4a/2013, hal : Permohonan peserta mengundurkan diri ;
9. Bahwa kemudian menanggapi surat Tergugat I tersebut, dengan suratnya tertanggal 2 Desember 2013 No. 800/50.364/20.4a/2013 Tergugat II **mencabut status kelulusan Penggugat**, dan menyatakan segala nilai yang diperoleh Penggugat selama PLPG pada gelombang 14 Rombel 1 tanggal 29 September - 8 Oktober 2013 **TIDAK SAH** melalui surat No. 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Tergugat II;
10. Bahwa setelah pencabutan status kelulusan Penggugat, Tergugat I menyampaikan pemberitahuan ralat terhadap surat yang dibuatnya yaitu surat No. 800/50.364/20.4a/2013 tanggal 5 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengundurkan diri, namun yang bersangkutan status kepegawaiannya adalah Guru Tidak Tetap, melalui surat No. 800/1291/20.4a/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang surat tersebut ditujukan kepada Tergugat II;
11. Bahwa Penggugat tidak dan tidak pernah sama sekali menyatakan mengundurkan diri, baik secara tertulis ataupun lisan, dari keikut-



- sertaannya ataupun sebagai peserta sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Tahun 2013;
12. Bahwa bilamana ternyata ada sesuatu surat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri dari sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Tahun 2013 maka surat tersebut adalah jelas palsu, baik isi suratnya maupun tanda-tangan Penggugat, hal mana bilamana terbukti nanti adalah merupakan perbuatan pidana ;
 13. Bahwa adalah sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal sehat ketika Penggugat yang dengan itikad baik mengikuti proses PLPG hingga akhir, lalu kemudian setelah lulus menyatakan mengundurkan diri;
 14. Bahwa sangat tidak beralasan Tergugat II memutuskan untuk mencabut kelulusan Penggugat setelah Penggugat dinyatakan lulus ujian PLPG pada gelombang 14 Rombel 1 hanya berdasarkan surat permohonan pengunduran diri atas nama Penggugat yang disampaikan dan dibuat oleh Tergugat I ; lebih aneh lagi setelah proses pencabutan tersebut, Tergugat I mengirimkan klarifikasi atas pernyataannya pada surat sebelumnya bahwa, Penggugat **bukan mengundurkan diri melainkan karena Penggugat bertatus Guru Tidak Tetap**;
 15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sewenang-wenang tersebut sangatlah merugikan Penggugat ; jika memang benar dari awal Penggugat tidak memenuhi kualifikasi peserta PLPG, bukankah Penggugat tidak harus melalui rangkaian PLPG dalam penyelenggaraan Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dimaksud ;
 16. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya di tengah kesibukannya sebagai pendidik untuk mengikuti rangkaian PLPG yang diselenggarakan Tergugat I ;
 17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata menimbulkan kerugian pada Penggugat, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, yang berbunyi :

“ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.



18. Bahwa dengan demikian lebih dari jelas bahwa perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dengan perincian :

18.1 **KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT:**

- Peserta lulus sertifikasi PLPG sejak bulan Januari 2014 telah menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dari sejak penerimaan tersebut hingga diajukannya gugatan ini yaitu selama 28 bulan Penggugat tidak menerima gaji tersebut, sehingga mengalami kerugian sebesar **Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai Rp 1.500.000 x 28 = **Rp 42.000.000,- ;**

18.2. **KERUGIAN IMMATERIAL ATAU MORIL PENGGUGAT:**

Karena dipermalukan oleh tindakan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, Penggugat menderita kerugian immaterial atau moril sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**

19. Bahwa apabila dicermati Tergugat II sebagai Panitia Penyelenggara tidak cermat dalam penyelenggaraan sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Tahun 2013; yang berakibat seseorang peserta dapat dengan mudah mengikuti Sertifikasi dan dengan mudah pula kehilangan hak-haknya;
20. Bahwa juga apabila dicermati Tergugat I selaku Asisten Pemerintahan dalam menetapkan kebijakannya memiliki kurang-hati-hatian hingga dapat menyatakan 2 (dua) hal yang berbeda tanpa dasar untuk hal yang sama, yaitu tanpa dasar menyatakan Penggugat mengundurkan diri lalu kemudian menyatakan Penggugat adalah Guru Tidak Tetap.
21. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti surat yang kebenarannya tidak dibantah dan tidak terbantahkan, baik isi dan tanda tangannya, sehingga beralasan hukum bagi Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (putusan serta merta – ***uit voorbaar bij voorraad***);
22. Bahwa sudah berulang kali Penggugat dengan itikad baik menanyakan kepada dan meminta penjelasan/kejelasan dari Tergugat I dan/atau Tergugat II tentang statusnya sebagai peserta yang lulus sertifikasi Guru



Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Tahun 2013; namun tidak mendapatkan tanggapan menurut sebagaimana mestinya dari Para Tergugat sehingga adalah wajar jika Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ;

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MAKA PENGGUGAT MOHON KEPADA YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan batal demi hukum oleh karena itu surat Tergugat I kepada Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma (Tergugat II) tertanggal 05 Oktober 2013 Nomor 800.50.364/20.4a/2013, yang berisi penyampaian pengunduran diri 1 (satu) peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang Nomor Peserta 13030802710374 atas nama **SITI NUR CAHAYATI** (Penggugat) dan/atau surat-surat lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat SITI NUR CAHAYATI tersebut mengundurkan diri sebagai peserta sertifikasi PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta ;
4. Menyatakan batal demi hukum oleh karena itu surat Tergugat I kepada Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma (Tergugat II) tertanggal 14 Januari 2014 Nomor: 800/1291/20.4a/2013, yang berisi ralat terhadap surat No. 800.50.364/20.4a/2013 tertanggal 5 Oktober 2013, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tidak mengundurkan diri tetapi yang bersangkutan status kepegaweannya adalah Guru Tidak Tetap;
5. Menyatakan batal demi hukum surat jawaban Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 2 Desember 2013 Nomor 020/Sergur R 138/XI/2013 Hal Pencabutan status kelulusan ;
6. Menyatakan sah segala nilai yang telah diperoleh Penggugat sebagai Peserta PLPG pada gelombang 14 Rombel 1 Tanggal 29 September- 28 Oktober 2013 dengan Nomor Peserta **13030802710374** ;



7. Memulihkan kembali segala hak Penggugat sebagai peserta yang lulus dalam sertifikasi PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan segala hak yang seharusnya Penggugat terima sebagai peserta yang lulus sebagai peserta PLPG Sertifikasi Guru Tahun 2013 Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng/tanggung-menanggung membayar kerugian Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan memasang iklan PERMOHOAN MAAF berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman di surat kabar Harian SUARA MERDEKA yang terbit di Semarang, yang baik substansi maupun redaksinya akan dibuat/disusun lebih lanjut oleh Penggugat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;00 (satu juta rupiah) per harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta – *uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi ;
14. Membebaskan kepada Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D A I R :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, untuk Tergugat I diwakili Kepala Sub Bagian Bankum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan untuk Tergugat II diwakili oleh kuasanya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan dan untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga oleh karena itu Turut Tergugat harus dipandang tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALI SOBIRIN, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 1 sampai dengan angka 10, Penggugat hanya mempermasalahkan surat ketetapan, surat keputusan dan surat-surat dinas yang didalilkan Penggugat diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta menuntut Tergugat I dan/atau Tergugat II membatalkan surat ketetapan, surat keputusan serta surat-surat dinas yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian yang dipersalahkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya semata-mata adalah menyangkut kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan dan pencabutan surat ketetapan, surat keputusan dan/atau surat-surat dinas yang merupakan kewenangan Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tersebut menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul



dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara **akibat dikeluarkannya suatu keputusan atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha Negara** yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN) *Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara*;

Berdasarkan hal tersebut maka menurut kewenangan absolut pengadilan, Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, akan tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

2. Kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa verifikasi yang dilakukan terhadap kepesertaan Penggugat sebagai peserta PLPG tidak hanya merupakan tugas dan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II saja, akan tetapi juga dilakukan dan merupakan kewenangan Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 Kecamatan Dukun, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun serta LPMP Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga yang mengangkat Penggugat sebagai GTT dan/atau Guru Pendidikan Agama Islam adalah Kepala Sekolah SD Banyubiru 2. Dengan demikian seharusnya Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 Kecamatan Dukun, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun serta LPMP Provinsi Jawa Tengah ikut digugat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan kepesertaan Penggugat sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oleh karena hal tersebut maka tindakan Penggugat yang hanya menjadikan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai Tergugat I dan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta adalah kurang pihak;

3. *Obscuur libel*;

Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada "Perbuatan melawan hukum" yang dituduhkan kepada Para Tergugat, akan tetapi



substansi gugatan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai keabsahan surat-surat. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat tidak sejalan dengan substansi gugatan yang mempermasalahkan sah atau tidaknya surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat;

Berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan perbuatan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, khususnya unsur angka 2, angka 3, dan angka 5 ketentuan 1365 KUHPerdata. Dengan demikian dasar hukum dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak jelas sehingga hakim selayaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- b. Petitum gugatan tidak jelas;

Dalam posita Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggung peran dari Turut Tergugat, akan tetapi dalam petitum meminta agar Majelis Hakim Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya gugatan Penggugat berkaitan dengan permasalahan surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang (Tergugat I) yakni surat tertanggal 5 Oktober 2013 No: 800/50.364/20.4a/2013 Hal: Permohonan peserta mengundurkan diri dan surat tertanggal 16 Januari 2014 No: 800/1291/20.4a/2013 Hal: Pemberitahuan Ralat Surat Pengunduran Diri a.n Siti Nur Cahayati, yang mana surat-surat tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sehingga yang berwenang



untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Mungkid sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dikarenakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak mempunyai kompetensi/ kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini,

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun senyatanya apa yang diminta oleh Penggugat adalah tentang pembatalan surat-surat terkait Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, gugatan Penggugat adalah kabur / *obscuur libel* maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat II terkait dengan permasalahan kewenangan mengadili, untuk itu Tergugat II mohon terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 31 Agustus 2016, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 7 September 2016 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 7 September 2016 yang untuk isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini dan hal tersebut merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut (Pasal 134 HIR) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu dan menuangkannya dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang menurut dalil Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
2. Kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat.
3. Obscuur libel.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Mungkid tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini serta karenanya pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan permasalahan kewenangan mengadili, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara karena yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah tentang surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta surat-surat yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II bukanlah keputusan Tata Usaha Negara, karena dalam surat-surat termaksud sama sekali tidak mencantumkan peraturan atau perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum untuk pencabutan/pembatalan kelulusan Penggugat sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;



Menimbang:

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang menurut dalil Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tersebut timbul dikarenakan Tergugat I telah bersurat kepada Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2013 No. 800/50.364/20.4a/2013, hal : Permohonan peserta mengundurkan diri yang isinya menyatakan Penggugat MENGUNDURKAN DIRI sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang sehingga atas surat tersebut Tergugat II menerbitkan surat No. 800/50.364/20.4a/2013 Tergugat II yang isinya mencabut status kelulusan Penggugat, dan melalui surat No. 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Tergugat II menyatakan segala nilai yang diperoleh Penggugat selama PLPG pada gelombang 14 Rombel 1 tanggal 29 September - 8 Oktober 2013 tidak sah;
3. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah pencabutan status kelulusan Penggugat, Tergugat I melalui surat No. 800/1291/20.4a/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang surat tersebut ditujukan kepada Tergugat II menyampaikan pemberitahuan ralat terhadap surat yang dibuatnya yaitu surat No. 800/50.364/20.4a/2013 tanggal 5 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengundurkan diri, namun yang bersangkutan status kepegawaiannya adalah Guru Tidak Tetap;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat tidak dan tidak pernah sama sekali menyatakan mengundurkan diri, baik secara tertulis ataupun lisan, dari keikut-sertaannya ataupun sebagai peserta sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Tahun 2013;
5. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sumber pokok yang menimbulkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah terbitnya beberapa surat sebagai berikut:
 - a. Surat yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 5 Oktober 2013 No. 800/50.364/20.4a/2013, hal : Permohonan peserta mengundurkan diri yang isinya menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang;



- b. Surat yang diterbitkan Tergugat II No. 800/50.364/20.4a/2013 tertanggal 2 Desember 2013 yang isinya menyatakan mencabut status kelulusan Penggugat;
 - c. Surat yang diterbitkan Tergugat II No. 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang menyatakan segala nilai yang diperoleh Penggugat selama PLPG pada gelombang 14 Rombel 1 tanggal 29 September - 8 Oktober 2013 tidak sah;
 - d. Surat yang diterbitkan Tergugat I No. 800/1291/20.4a/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengundurkan diri, namun yang bersangkutan status kepegawaiannya adalah Guru Tidak Tetap;
6. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat bersumber dari surat-surat tersebut dan menurut Tergugat I dan Tergugat II surat-surat tersebut termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang sengketa mengenai hal itu merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata usaha Negara maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak memiliki kewenangan terhadap perkara *a quo*;
 7. Bahwa selanjutnya oleh karena salah satu pihak telah mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan berdasarkan kaidah hukum yang bersumber dari Pasal 134 HIR terhadap tangkisan yang demikian perlu diputus tersendiri maka sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan maka Pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
 8. Bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara *a quo* maka Pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat-surat tersebut diatas yang menjadi sumber dari timbulnya gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya untuk ringkasnya pertimbangan putusan ini Undang-Undang tersebut dalam perkara *a quo* disebut UU PTUN);



bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

10. bahwa dalam penjelasannya diatur pula yang dimaksud beberapa istilah dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN sebagai berikut:

- 1) Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
- 3) Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
- 4) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,
- 5) Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.



- 6) Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Bahwa UU PTUN juga mengatur yang dimaksud sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat surat-surat dalam perkara *a quo* yang menjadi sumber timbulnya gugatan Penggugat telah memenuhi kategori keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan jawab-jinawab diantara para pihak dalam perkara *a quo* surat-surat yang menjadi sumber timbulnya gugatan dalam perkara *a quo* telah terang dan nyata memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis dan telah jelas pula pejabat yang mengeluarkannya, kepada siapa ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
 - b. Pejabat-pejabat yang mengeluarkan surat-surat tersebut termasuk kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena terang jika Tergugat I adalah Pejabat daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif dan demikian juga dengan Tergugat II yang meskipun adalah pejabat dari suatu badan swasta akan tetapi apa yang diselenggarakan oleh Tergugat II adalah suatu kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu suatu urusan pemerintahan yang dalam hal ini pendidikan yang berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah termasuk kategori urusan pemerintah wajib dan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Tergugat I berdiri berdasarkan suatu izin menteri apalagi berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor No. 269K/TUN/1996 dan Putusan No. 61K/TUN/1999 serta Putusan No. 210K/TUN/2001 telah dinyatakan secara hukum rektor suatu perguruan tinggi swasta termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara;



- c. Surat-surat tersebut termasuk kategori tindakan hukum pejabat tata usaha negara karena merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara *in casu* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara terang telah memberikan akibat hukum berupa kehilangan hak untuk dinyatakan lulus sebagai peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma;
 - d. Surat-surat tersebut berwujud dan tidak abstrak sehingga telah memenuhi syarat konkret dengan sendirinya;
 - e. Surat-surat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi kepada individual dalam hal ini Penggugat;
 - f. Surat-surat tersebut bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa pencabutan status kelulusan Penggugat sebagai peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma;
13. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 12 tersebut diatas karena ternyata surat-surat tersebut termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili keabsahan dari surat-surat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa karena untuk mengadili keabsahan surat-surat tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini surat-surat tersebut yang termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara keabsahannya belum diadili oleh PTUN maka meskipun dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum akan tetapi karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan bersumber dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tersebut masih prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang dihitung sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H.,M.H. dan Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mkd tanggal 27 April 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H.,M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H..



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Administrasi	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp678.000,00;
4. Materai Putusan	Rp6000,00;
5. Redaksi	Rp5000,00;
Jumlah	<hr/> Rp769.000,00;

(tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Putusan perkara Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd, sudah berkekuatan hukum yang tetap .

Kota Mungkid, 17 Oktober 2016

Panitera
Pengadilan Negeri Mungkid

T T D

HERRY ISTIARTI, S.H.
NIP. 19621126 198501 2 002

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. tanggal 20 September 2016 diberikan atas permintaan pihak Kuasa Tergugat I (IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.)

Panitera
Pengadilan Negeri Mungkid



HERRY ISTIARTI, S.H.
NIP. 19621126 198501 2 002

Perincian biaya :

- Materai salinan putusan	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Penyerahan salinan putusan	= Rp. 5.700,-
J u m l a h	= Rp. 14.700,-

(Empat belas ribu tujuh ratus rupiah)